

**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO**

NOMOR : 02/IA/PER/1/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA/PEJABAT
Pemeriksa/PENERIMA BARANG/JASA**

**PADA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam peraturan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, tambahan lembaran Negara No. 4286);
 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5 tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang RI No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4400);
 4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No.72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012.
7. Peraturan Presiden RI No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Pentunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementetian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2014 Nomor : DIPA-019.02.1.247960/2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan Direktorat Industri Minuman dan Tembakau, Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun Anggaran 2014, dengan susunan sebagai berikut :

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

a. Pejabat : Muhammad Iqbal Karana, ST, MM

b. Panitia:

1. Ir. Wahyuni Riyanti, M.Si sebagai Ketua
2. Agus Jarwanto, ST, MT sebagai Sekretaris
3. Drs. Ariston Ary Hadianto D.S.W sebagai Anggota
4. Arnes Lukman, SE, MSE sebagai Anggota
5. Ali Khomaini, ST sebagai Anggota

II. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

a. Pejabat : Sardi, S.Sos

b. Panitia:

1. Ir. Emil Satria, M.Si sebagai Ketua
2. Rr. Citra Rapati, S.Hut, M. Si sebagai Sekretaris
3. Lila Harsyah Bakhtiar, S.T, M.T sebagai Anggota
4. Sri Helwiyah, S.Sos., M.Si sebagai Anggota
5. Arif Usman, S.TP,M.T sebagai Anggota

III. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

a. Pejabat : Ericha Fatma Yuniati, ST, MT

b. Panitia:

1. Ir. Sri Hadiati, MM sebagai Ketua
2. Sumarna, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris
3. Jef Rinaldi, ST, MT sebagai Anggota
4. Yusup Akbar Hikmatuloh, STP, MT sebagai Anggota
5. M. Rifky Kenedy, S.Kom, M.Si sebagai Anggota

IV. Direktorat Industri Minuman dan Tembakau

a. Pejabat : Ir. Siti Komariah Sjadjoem

b. Panitia:

Kelompok I:

1. Ir. Satyati Endang Nusantari, MM sebagai Ketua
2. Mogadishu Djati Ertanto, ST, MA sebagai Sekretaris
3. Bernadheta Mia Tri Mareta, STP sebagai Anggota

4. Yoserizal, S.Sos sebagai Anggota
5. Drs. Aslam Hasan, M.Si sebagai Anggota

Kelompok II:

1. Riris Marito, STP, MT sebagai Ketua
2. M. Agustinus Abdillah, SH sebagai Sekretaris
3. Fatah Margana, SE, MM sebagai Anggota
4. Saifah, S.Sos sebagai Anggota
5. Ir. Agus Sutopo, M.Si sebagai Anggota

- KEDUA : Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa bertanggung jawab untuk semua pengadaan barang/jasa yang proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Perindustrian, sedangkan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa bertanggung jawab untuk semua pengadaan barang/jasa yang proses Pemilihan Penyedia barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.02 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Struktur Standar Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia/Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Industri Agro melalui Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan Direktur Industri Minuman dan Tembakau, Direktorat Jenderal Industri Agro selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing Direktorat.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Industri Agro Tahun 2014 Nomor : DIPA-019.02.1.247960/2014 tanggal 5 Desember 2013.

KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL
Selaku
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PANGGAH SUSANTO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Para Eselon II Ditjen Industri Agro;
3. Kepala KPPN Jakarta IV;
4. Kabag Keuangan Ditjen Industri Agro;
5. Bendahara Pengeluaran Ditjen Industri Agro;
6. Yang bersangkutan,
7. Pertinggal.